



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 178/KEP/2007

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada pasal 5 disebutkan bahwa Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan kekuasaan pengelolaan daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah;
  - b. bahwa pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penunjukan Pejabat Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/KEP/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Penunjukan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Nama	: Drs. Bambang Wisnu Handoyo
NIP	: 490026517
Pangkat/Gol.	: Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan	: Kepala Bidang Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : A. Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Melaksanakan fungsi BUD;
5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;

B. Tugas Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD);
2. Menyusun DPA-SKPD;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. Melaksanakan anggaran SKPD ;
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. Menandatangani SPM;
9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; dan
13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;

KEEMPAT : Tanggung jawab sebagaimana dalam Diktum KEDUA:

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- b. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 November 2007 sampai Pejabat yang difinitif aktif kembali dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 NOPEMBER 2007

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X<sup>41</sup>

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  2. DIRJEN OTDA DEPDAGRI di Jakarta;
  3. Direktur BPD Propinsi DIY;
  4. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
  5. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
  6. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
  7. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
  8. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi DIY;
  9. Kepala BAPEDA Provinsi DIY;
  10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY.
  11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY.
  12. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.